

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat di Indonesia, banyak muncul usaha-usaha kecil guna memenuhi kebutuhan masing-masing individu. Dengan adanya usaha-usaha tersebut tentu tidak terlepas dari modal guna menjalankan kegiatannya. Dalam memperoleh modal, pihak pengusaha akan mencari lembaga keuangan yang dapat membantu memberikan modal guna menjalankan usahanya. Pada dasarnya para pengusaha kecil memiliki modal, akan tetapi modal yang mereka miliki sangatlah terbatas sehingga berkontribusi besar pada lambatnya akumulasi modal yang menyebabkan kelompok usaha tersebut tidak lagi memiliki cadangan modal. Hal ini dapat menyebabkan usaha kecil tersebut mengalami kegagalan.³

Dengan kondisi permasalahan yang berkaitan dengan permodalan, maka salah satu solusinya adalah mengambil pembiayaan untuk menutupi kekurangan modal mereka. Banyak pembiayaan-pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah salah satunya adalah lembaga keuangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), dimana lembaga ini menjadi salah satu yang menerapkan akad pembiayaan.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga yang memiliki konsep bebas bunga dalam menjual produk-produknya, nisbah atau pendapatan

³ Ilida Sari. “*Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Baitul Mal Aceh*”. Skripsi. Banda Aceh: Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas UIN Ar-Raniry, 2020.

dalam BMT sendiri berupa bagi hasil, margin, biaya administrasi. Sebagai lembaga yang mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam operasionalnya, maka lembaga keuangan syariah memakai akad-akad yang tertuang dalam hukum Islam dan mengelaborasinya dengan konsep keuangan modern baik perbankan, asuransi, pegadaian, modal ventura maupun lembaga keuangan lainnya.

Sekalipun Islam menganjurkan manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi yang mampu mendatangkan bagi para penggiat usaha, namun tidak semua persoalan ekonomi Islam yang berorientasi pada keuntungan semata. Banyak sekali kegiatan ekonomi yang justru bernilai sosial dengan menyampaikan aspek keuntungan. Kegiatan semacam itu di kenal dengan transaksi yang menggunakan akad tabarru'.

Lembaga BMT dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan di kenal dengan akad tabarru'. Pada dasarnya akad tabarru' adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Bila akadnya dalam meminjamkan sesuatu maka objek pinjamannya dapat berupa uang atau jasa kita (*lending your self*). Akad tabarru' (*gratuitous contract*) adalah bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat non laba (sosial) sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis tetapi semata-mata untuk tujuan tolong menolong dalam rangka kebaikan.

Qardhul hasan sendiri memiliki tujuan untuk membantu rakyat kecil dengan dana yang diperlukan dari infak, shodaqoh dan sumbangan. Qardhul hasan (Dana Kebijakan) perlu disalurkan secara merata untuk meningkatkan perekonomian

masyarakat kecil dalam mengembangkan usahanya sehingga diharapkan akan terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil tersebut. Selain kesejahteraan masyarakat kecil terwujud maka terwujud pula Islam yang penuh dengan damai lil'alamin yaitu Islam yang penuh dengan kelembutan, kasih sayang serta keharmonisan dan bukan yang menebarkan kekerasan. Qardhul hasan merupakan salah satu cara penguatan ekonomi untuk memperbaiki laju perekonomian pengusaha kecil dan menengah.⁴

Adapun yang menyebutkan bahwa akad tabarru' adalah perjanjian kontrak yang bersifat sosial dan komersial demi memperoleh keuntungan dan tidak ada pihak yang dirugikan melalui akad yang disetujui oleh pihak-pihak yang mengikat perjanjian. Para ulama masih menganggap masalah akad tabarru' merupakan masalah ijmak/ijtihadiah meskipun ada beberapa ulama yang telah menyepakati beberapa metode dan sistem dari bentuk-bentuk akad tabarru'.⁵

Baitul Maal wa Tamwil bertindak sebagai amil dalam menjalankan misi sosial dengan cara menghimpun dana berupa zakat, infaq dan sedekah yang nantinya disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Sebagai lembaga keuangan BMT memiliki peran yang tidak hanya menjalankan bisnis

⁴ Rini Rahayu Kurniati, Afifuddin, Sri Nuring Wahyu. *“Model Akad Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah”*. Akuntansi Bisnis dan Manajemen (ABM): Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Jl.MT Haryono 193 Malang – Jawa Timur, (2020), Vol. 27 No.01: 29-40.

⁵ Nur Azlina, Cholil Nafis. *“Implementasi Akad Qard sebagai Akad Tabarru' dalam Perbankan Syariah”*. Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business, (2023), Vol. 04 No.01: 49-57.

berbasis keuntungan (profit oriented) semata, tetapi juga BMT turut serta membantu masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan.

Kemiskinan dan ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat merupakan masalah penting bagi kesejahteraan masyarakat. Maka penting untuk menemukan solusi agar masyarakat terbebas dari kemiskinan dan ketimpangan sosial sehingga mampu mencapai kesejahteraan. Salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh BMT yaitu dengan pemberian pembiayaan Qardhul hasan. Pembiayaan Qardhul hasan bertujuan memberikan solusi dalam proses pengentasan kemiskinan dengan cara memberikan pembiayaan kepada pengusaha mikro untuk meningkatkan kesejahteraannya.⁶

Dalam hal ini yang menjadi sebuah persoalan adalah akad Qardhul Hasan dimana akad tersebut sudah diatur dalam beberapa peraturan seperti dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menurut Undang- Undang tersebut akad Qardhul Hasan diterangkan sebagai salah satu akad pinjaman dana kepada penerima dengan sebuah ketentuan yang menerima kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Selain itu akad Qard juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II BAB XXVII tentang Qard. Dalam sebuah ketentuan tersebut disebutkan bahwa penerima dana dari akad Qard mempunyai kewajiban

⁶ Susilo Priyono, Rina Istiqomawati, Iwan Setyawan. *“Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Anggota Ditinjau dari Perspektif Islam”*. Equilibrium: Jurnal Ilmu Manajemen. (2022), Vol.2 No. 2:8-12.

mengembalikan dana sesuai dengan jumlah yang diterima dan dalam waktu yang sudah disepakati pula.⁷

Berdasarkan konteks penelitian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPELEMNTASI AKAD QARDHUL HASAN SEBAGAI AKAD TABARRU’ DI BMT RAHMAT SYARIAH SEMEN KEDIRI”** dengan tujuan mengetahui tentang bagaimana penerapan akad Qardhul hasan sebagai akad tabarru’ pada BMT.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar penelitian tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan.

1. Bagaimana penerapan akad Qardhul hasan pada BMT Rahmat Syariah Semen Kediri?
2. Bagaimana penerapan akad tabarru’ sebagai akad Qardhul hasan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan akad Qardhul hasan pada BMT Rahmat Syariah Semen Kediri
2. Untuk mengetahui penerapan akad tabarru’ sebagai akad Qardhul hasan

D. Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan hasil yang bermanfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 606

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang akad tabarru' dan akad Qardhul hasan pada lembaga keuangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Rahmat Syariah Semen Kediri.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk referensi penelitian berikutnya yang masih satu jenis.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran kepada masyarakat umumnya dan pihak-pihak yang terkait pada khususnya.

- b. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah wawasan luas tentang akad tabarru' pada sebuah akad pinjaman seperti akad Qardhul hasan yang menjamin akad pinjaman kepada para nasabah.

- c. Bagi peneliti

- 1) peneliti berharap dengan adanya penjabaran terkait penerapan akad tabarru' sebagai akad Qardhul hasan ini dapat menambah wawasan bagi peneliti sendiri dan dapat menjadikan ilmu pengetahuan tambahan.
- 2) Penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah fahaman dalam penafsiran dan untuk memperjelas masalah, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang dipakai dalam tulisan ini. Adapun istilah-istilah yang dipakai sebagai berikut:

1. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Budi Winarno, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sekelompok individu diberikan petunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Nurdin Usman, implementasi dilihat pada aktivitas, aksi, tindakan atau bisa dikatakan dengan mekanisme sebuah sistem, dengan kata lain aktivitas ini memiliki rencana untuk mencapai sebuah tujuan dalam sebuah kegiatan. Menurut Prof. H. Tachjan implementasi sendiri sebagai kebijakan publik yang mana proses kegiatan administrasinya dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui dalam sebuah kegiatan ini dimana terletak perumusan kebijakan yang mana implementasi kebijakan evaluasi mengandung logika yang top-down dengan arti lebih rendah/ alternatif menginterpretasikan. Menurut Friedrich yang memberikan arti bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang memengaruhi pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam sebuah lingkungan tersebut.⁸
2. Akad tabarru' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut nonprofit transaction (transaksi non laba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi

⁸ Faradilla K. ” *Pengertian implementasi menurut para ahli*” [https://www.sumberpengertian.id/pengertian- implementasi- menurut- para-ahli](https://www.sumberpengertian.id/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli) 10 FEBRUARI 2024

bisnis untuk mencari keuntungan komersial akan tetapi Akad Tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabarru' pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya.

Imbalan dari akad ini adalah dari Allah SWT bukan dari manusia. Namun demikian pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada Counter-part-nya untuk sekedar menutupi biaya (cover the cost) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru' tersebut. Namun ia tidak boleh mengambil sedikit pun laba dari akad tabarru' itu sendiri.

Akad tabarru' (gratuitous contract) adalah bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat non laba (sosial) sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis tetapi semata-mata untuk tujuan tolong menolong dalam rangka kebaikan. Perjanjian dalam akad tabarru berorientasi nonprofit transaction dan hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad tabarru' dikelompokkan menjadi beberapa macam, yakni meminjamkan harta (Qard, rahn, hawalah, khafalah), meminjamkan jasa (wakalah, wadiah, wakaf, hibah, hadiah, dan sedekah).⁹

3. Akad Qardhul hasan adalah operasional perbankan syariah yang merupakan salah satu produk yang ditawarkan dalam segi pembiayaan. Menurut Fiqih, definisi Qard atau iqradh secara etimologi berarti "pinjaman". Pengertian Qard

⁹ Nur Azlina, Cholil Nafis. "Implementasi Akad Qard sebagai Akad Tabarru' dalam Perbankan Syariah". Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business, (2023), Vol. 04 No.01: 49-57, hlm. 51.

secara terminologi muamalah (ta'rif) adalah “memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama”.

Al-Qard dalam pengertian lain adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Qard dalam literatur Fiqh klasik dikategorikan dalam aqdul tathawwu atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Sedangkan menurut beberapa mazhab memberikan pengertian tentang akad Qardhul hasan, sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi mendefinisikan Qard sebagai suatu harta yang diberikan oleh piutang kepada peminjam yang nantinya peminjam membayarnya kembali dengan harta yang sama.
- b. Mazhab Maliki mendefinisikan Qard sebagai pinjaman harta yang bernilai dan diberikan oleh piutang ke peminjam, semata-mata untuk mendapat manfaat, piutang hanya akan mengambil ganti harta yang dipinjamkannya dengan jumlah yang sama.
- c. Mazhab Syafi'i mendefinisikan Qard adalah piutang memberikan suatu harta kepada peminjam yang nantinya dikembalikan sesuai dengan harta yang diberikan atau dengan bentuk lain yang nilainya sama dengan harta tersebut.

Qardhul Hasan merupakan transaksi yang berupa pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata yang tanpa dituntut jaminan atau syarat tambahan pada saat pengembalian kecuali pinjaman pokok dan biaya administrasi atau jasa pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Pinjaman tersebut memiliki arti pinjaman berupa kepemilikan terhadap pinjaman untuk sementara waktu, yang pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak pemberi pinjaman atau berdasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut harus dikembalikan kepada pemilik pinjaman.

4. BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) sesungguhnya adalah lembaga yang bersifat sosial keagamaan, disisi yang lain sekaligus bersifat komersial, dan menjalankan tugasnya dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) tanpa mengambil keuntungan. Diposisi yang lain BMT dalam menjalankan usahanya adalah mencari dan memperoleh keuntungan melalui kegiatan kemitraan dengan nasabah baik dalam bentuk penghimpunan, pembiayaan, maupun layanan-layanan pelengkap sebagai salah satu lembaga keuangan Islam. Dilihat dari struktur pada suatu kelompok, maka BMT sama dengan organisasi kemasyarakatan Islam lainnya, kecuali yang membedakan ialah pada bidang gerakannya yaitu pada bidang ekonomis dan bisnis keuangan. Mulai dari tujuan, asas dan landasan, visi dan misi BMT, semuanya terlihat sebagaimana organisasi keuangan Islam pada umumnya.¹⁰

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang penerapan akad Qardhul hasan pada lembaga keuangan syariah terutama pada BMT. Pada penelitian ini peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu yang mana

¹⁰ S. Hidayat. “Penerapan Akuntansi Syariah Pada BMT Lisa Sejahtera Jepara”. Jdeb, (2013), vol. 10, no. 2:167–179.

diantaranya adalah artikel penelitian dan skripsi. diantara hasil penelusuran penelitian terdahulu dengan tema yang sama yaitu:

1. Nur Azlina, Cholil Nafis. Dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi Akad Qard Sebagai Akad Tabarru’ Dalam Perbankan Syariah” dengan kesimpulan, bahwa setiap akad merupakan sebuah perjanjian yang menyangkut antara nasabah dan juga pemilik dana dengan kata lain akad tabarru’ juga merupakan perjanjian yang menyangkut tentang *non-For profit transaction* (transaksi non riba), karena akad tabarru’ melakukan kebaikan tersebut tanpa harus meminta imbalan apa pun dari nasabah, tapi pihak pemilik dana bisa meminta kepada *Counter-part nya* untuk memberikan hanya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkan untuk dapat melakukan akad tersebut.

Sedangkan pada akad Qard sendiri merupakan salah satu dari akad tabarru’, dimana akad Qard memiliki karakteristik mengenai pinjam meminjam yang dapat disifati dengan tolong menolong dan untuk akad Qard sendiri tidak mencari keuntungan.¹¹

2. Ilida Sari. Dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Baitul Mal Aceh” dengan kesimpulan bahwa pada penelitian tersebut mengambil beberapa poin ada pun mengenai poin tersebut sebagai berikut; mekanisme dalam hal pembiayaan pada akad Qardhul hasan dimana pada umumnya demi menjaga keutamaan seorang nasabah penelitian ini menyebutkan bahwa ada beberapa pedoman prosedur

¹¹ Nur Azlina, Cholil Nafis. “Implementasi Akad Qard sebagai Akad Tabarru’ dalam Perbankan Syariah”. Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business, (2023), Vol. 04 No.01: 49-57.

yang harus dilakukan seperti melengkapi foto copy KK, Ktp, surat keterangan kurang mampu, dan lain-lain. Setelah berkas di terima dari pihak BMT akan menjalankan survei ke lapangan untuk mengetahui keadaan sesungguhnya.

Dalam poin selanjutnya mengenai risiko yang akan di terima oleh pihak BMT yaitu kegagalan seorang *mustahik* dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali dana yang di pinjam dengan tempo/ waktu yang telah di sepakati, adapun faktor yang menyebabkan terdapat dua yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Dimana faktor internal terjadi disebabkan oleh petugas sendiri yang kurang teliti dalam menganalisa calon mustahik yang mengajukan pembiayaan, sedangkan faktor eksternal terjadi karena kesalahan mustahik sendiri seperti kurang mampunya mengelola usahanya sehingga mengalami kerugian yang disebabkan oleh bencana alam.¹²

3. Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, Giri Putri Juliani. Dalam jurnalnya yang berjudul “Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya” dengan kesimpulan bahwa Qard merupakan sebuah akad dalam bentuk pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, dan bukan sebuah keuntungan bagi yang meminjamkan.

Pada akad Qard sendiri tidak memberikan sebuah keuntungan finansial, karena itu pendanaan Qard dapat diambil menurut kategori. Dalam hasil kesimpulan penulis juga menuliskan bahwa dalam sebuah praktiknya Qard di perbankan

¹² Ilida Sari. “Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Baitul Mal Aceh”. Skripsi. Banda Aceh: Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas UIN Ar-Raniry, 2020.

syariah banyak di implementasikan pada produk-produk seperti produk kerjasama dalam penyaluran BAZNAS, dana talang haji, pembiayaan usaha, Letter of Credit (L/C) impor dan ekspor syariah dan lain-lain.¹³

4. Faizal Akbar. Dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Program Bantuan Modal Usaha Bergulir Untuk Usaha Kecil Menengah (Studi Di Baznas Kota Bandar Lampung)” dengan kesimpulan bahwasanya dalam implementasinya dari praktik Qardhul Hasan pada program bantuan modal usaha untuk UKM yang dilakukan oleh BAZNAS Bandar Lampung sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an, Fatwa DSN MUI dan Pasal 1320 KUH Perdata, akan tetapi dilakukan beberapa penerapan yang terdapat pada ketentuan Fatwa DSN-MUI, Al-Qur’an dan contoh penerapan Qardhul Hasan pada lembaga lainnya seperti yang dilakukan oleh BMT El Hamid 156 Serang dalam pelaksanaan program penyaluran dana Qardhul Hasan , agar kedepannya tidak terjadi suatu kerugian yang ditimbulkan dengan banyaknya penerima dana yang terkendala dalam mengembalikan dana yang telah diterima.¹⁴
5. Millania Shannanda Permatasari. Dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Perspektif Fatwa DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh” dengan kesimpulan bahwasanya dalam implementasi pembiayaan Qardhul Hasan di BMT melalui 3 tahap diantaranya

¹³ Febri Annisa Sukma, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, Giri Putri Juliani. “*Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya*”. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, (2019) vol. 3 No. 2, hlm. 148-162.

¹⁴ Faizal Akbar. “*Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Program bantuan Modal Usaha Bergulir Untuk Usaha Kecil Menengah(Studi Di Baznas Kota Bandar Lampung)*”. Skripsi. Bandar Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023.

mengisi permohonan dan melampirkan fotocopy KTP, fotocopy jaminan. Pelaksanaan Akad Qardhul Hasan di BMT Barokah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh. Para nasabah secara sukarela memberikan sumbangan kepada pihak BMT Barokah mereka tidak keberatan dengan adanya infaq tersebut karena menurut mereka infaq dapat melatih mereka untuk bersedekah. Infaq diperuntukkan untuk dana administrasi, dana operasional dan kesejahteraan anggota dimana infaq ini sebagai pendapatan Baitul mal yang nantinya sebagai modal Qardhul hasan.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang membahas tentang: a) Konteks Penelitian, b) Fokus Penelitian, c) Tujuan Penelitian, d) Kegunaan Penelitian, e) Definisi Operasional, f) Sistematika Penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka, yang membahas tentang: a) Akad Qardhul Hasan, b) Akad Tabarru', c) Anjuran Menyegerakan Pengembalian Pinjaman Qardhul Hasan, d) Qardhul Hasan Sebagai Akad Tabarru' , e) Ketentuan Akad Qardhul Hasan berdasar pada Fatwa DSN-MUI, f) Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Baitul Maal Wat Tamwil.

¹⁵ Millania Shannanda Permatasari. "*Praktik Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Perspektif Fatwa DSN-MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh*". Skripsi. Surakarta : Fakultas Syar'iah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.2023.

BAB III: Metode Penelitian, bagian ini berisi tentang: a) Jenis dan pendekatan penelitian, b) Kehadiran peneliti, c) Lokasi penelitian, d) Sumber data, e) Prosedur pengumpulan data, f) Teknik analisis data, g) Tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Paparan hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi tentang: a) Setting penelitian, b) Paparan data dan temuan penelitian, c) Pembahasan.

BAB V: Penutup, bagian ini membahas tentang: a) kesimpulan sebagai inti sari dari hasil penelitian, b) Saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

Bagian akhir, berisi tentang: a) Daftar Pustaka, b) Lampiran- lampiran, c) Daftar Riwayat hidup penulis, d) Pernyataan keaslian tulisan